



PUTUSAN

Nomor 43 PK/PID.SUS/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T. Alias RUDI Bin SUPARMAN;**

Tempat Lahir : Tarakan;

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/6 Juni 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Iskandar Muda (Sei Bilal) RT.015,
Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan
Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan
Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan
Utara;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- Dakwaan Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Nunukan tanggal 26 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. RUDI ANGGIATNO M.T. Alias RUDI Bin SUPARMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair kami ;
2. Membebaskan Terdakwa **Ir. RUDI ANGGIATNO M.T. Alias RUDI Bin SUPARMAN** dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. RUDI ANGGIATNO M.T. Alias RUDI Bin SUPARMAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Subsidiar kami ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. RUDI ANGGIATNO M.T. Alias RUDI Bin SUPARMAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun,

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 20 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Kaderiah dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Rahman Y. Kuna, S.Pd (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 72/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
2. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Muyasaroh dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Eka Hariatmini, S.Pd. SD (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 73/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
3. Daftar buku yang diterima SD Negeri 016 Krayan yang ditandatangani pada tanggal 06 Mei 2013 oleh Kepala Sekolah SDN 016 Krayan Sdr. Yagung Bernabas, A. Ma.Pd. (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 74/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
4. Daftar buku yang diterima SD Negeri 011 Lumbis Kabupaten Nunukan yang ditandatangani pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. Yustam Balakan Anak dari Balakan (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 75/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
5. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Lumbis Kabupaten Nunukan yang ditandatangani pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. Mahmud, S.Pd Bin Japar Husin (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 76/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Daftar buku yang diterima SD Negeri 009 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani pada tanggal 01 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdri. Elisabeth (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 77/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);
7. Daftar buku yang diterima SD Negeri 008 Sebuku/SDN 005 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Nikolaus O. Wator dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. Anastasia L. Tukan (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 78/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
8. Daftar buku yang diterima SD Negeri 012 Sebuku/SD Negeri 006 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Tulin Onsoi pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. Yohanes Kedang (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 79/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
9. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. Jani Mathias (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 80/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
10. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. Elvi dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. Lailly Demiyati (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 81/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
11. Daftar buku yang diterima SD Negeri 004 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 06 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. Panel (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 82/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Daftar buku yang diterima SD Negeri 011 Sebuku/SDN 005 Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. Petrus Pite (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 83/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
13. Daftar buku yang diterima SD Negeri 010 Sebuku/SDN 004 Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. Florentinus Bara Tupen (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 84/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
14. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Tulin Onsoi/SDN 006 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Tulin Onsoi pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Muhammad Kabbar dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. Ilang Alang (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 85/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
15. Daftar buku yang diterima SD Negeri 013 Sebuku/SDN 007 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdri. Nurjanna, S.Pd (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 86/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
16. Daftar buku yang diterima SD Negeri 007 Nunukan Timur yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Jasa Mukhlis (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 87/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
17. Daftar buku yang diterima SD Negeri 004 Nunukan Timur yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 29 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Mahmuddin Bin Kasim dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. HM. Said, S.Pd SD (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 88/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Nunukan Barat yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 31 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. Maria Liko, Amd dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Abdul Kadir (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 89/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
19. Daftar buku yang diterima SD Negeri 005 Nunukan Barat yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 28 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. Aisyah dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Malin Laing (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 90/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
20. Daftar buku yang diterima SD Negeri 006 Nunukan Barat yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Hendra dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Abdul Wahab, A.Ma.PD (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 91/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
21. Daftar buku yang diterima SD Negeri 009 Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. Rusmiaty dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Endang Syahril, A.Ma. Pd (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 92/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
22. Daftar buku yang diterima SD Negeri 010 Nunukan Barat yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. Dini Permatasari dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Milkias, S.Pd SD (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 93/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
23. Daftar buku yang diterima SD Negeri 011 Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 18 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan/TU Sdr. Octavianus/Syem dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. Laila Anggraini, S.Pd (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 94/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018



24. Daftar buku yang diterima SD Negeri Sey Lancang Kelurahan Tanjung Harapan Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. Suraini A.Ma dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. Sudarlia, S.Pd SD (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 95/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
25. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Nunukan Selatan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Bidang Perpustakaan Sdr. Ramlan dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Muhseng, S.Pd SD (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 96/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
26. Daftar buku yang diterima SD Negeri 013 Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 17 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. Delfina Tiku Umbo dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Jefry Buas (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 97/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);
27. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Nunukan Selatan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 01 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. Ernawati dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. H. Mansyur, S.IP. MM (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 98/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
28. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Nunukan Selatan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 31 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. Petoce Mentaruk, S.Th dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Suparno, S.Pd SD (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 99/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);
29. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 28 Maret 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Edi dan mengetahui Kepala

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekolah Sdr. Abdulrahman (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 180/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
30. Daftar buku yang diterima SD Negeri 006 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 19 September 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. Johan Wahyudi, S.Pd (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 101/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
31. Daftar buku yang diterima SD Negeri 004 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 18 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Supuansyah dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Zainal, A.Md, Pd (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 102/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
32. Daftar buku yang diterima SD Negeri 005 Krayan yang ditandatangani di Long Kiwan Kabupaten Nunukan pada tanggal 06 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. Rita Royanthi dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Yus Hasan Anak dari Hasan (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 103/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
33. Daftar buku yang diterima SD Negeri 007 Krayan yang ditandatangani di Krayan Kabupaten Nunukan pada tanggal 20 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. Agreni dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Yonathan, S.Pd (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 104/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
34. Daftar buku yang diterima SD Negeri 1017 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 16 September 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. Lukas, A.Ma. Pd (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 105/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
35. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Krayan yang ditandatangani di Tang Paye Kabupaten Nunukan pada tanggal 28

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Peterus Ishak dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Otnel Semion, S.Pd (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 106/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

36. Daftar buku yang diterima SD Negeri 019 Krayan yang ditandatangani di Pa' Kabuan Kabupaten Nunukan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Selutan Daut dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Petrus Rugu, A.Pd (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 107/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

37. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Krayan yang ditandatangani di Long Nawang Kabupaten Nunukan pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Titus, A.Mp. PD dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Ishak Masing, S.Pd (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 108/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

38. Daftar buku yang diterima SD Negeri 011 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Acong dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Hasri, S.Pd (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 109/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

39. Daftar buku yang diterima SD Negeri 012 Krayan yang ditandatangani di Buduk Kubul Kabupaten Nunukan pada tanggal 07 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Heri Honsen Mutang dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Padan Utham (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 110/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

40. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Siemanggaris/012 Nunukan yang ditandatangani di Seimanggaris pada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Sudarni Darwis dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Subaedah (Penetapan Pengadilan

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nunukan Nomor 111/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

41. Daftar buku yang diterima SD Negeri 013 Nunukan/SDN 002 Seimanggaris yang ditandatangani di Seimanggaris Kabupaten Nunukan pada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Heri Toto Raharjo, A.Ma dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. Andi Jusmiyati, S.Pd. SD (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 112/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
42. Daftar buku yang diterima SD Negeri 016 Nunukan/SDN 003 Seimanggaris Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Seimanggaris pada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. Purwinarti dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Marsal, S.Pd SD (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 113/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
43. Daftar buku yang diterima SD Negeri 018 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 23 September 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. Damra, A.MP bin Japar (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 114/Pen.Pid/2014/ Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
44. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Krayan yang ditandatangani di Long Umung Kabupaten Nunukan pada tanggal 06 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Lince Labo dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. A. Sekius Parang, S.Pd (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 115/Pen.Pid/2014/ Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
45. Daftar buku yang diterima SD Negeri 004 Krayan yang ditandatangani di Krayan Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. Magda Agung. A.Ms Pd (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 116/Pen.Pid/2014/ Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Daftar buku yang diterima SD Negeri 017 Krayan yang ditandatangani di Krayan Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. Ramli Agung (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 117/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
47. Daftar buku yang diterima SD Negeri 014 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Haryamurdi dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Tohar Mustofa, S.Pd (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 118/Pen.Pid/2014/ Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
48. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Sebatik/SDN 001 Sebatik Timur yang ditandatangani pada tanggal 07 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. Sakinah dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Suwarto, S.Pd (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 119/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
49. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Sebatik Tengah/SDn 008 Sebatik Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Abdul Gaffar dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Alias, S.Pd SD. (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 120/Pen.Pid/2014/ Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
50. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Sebatik/SDN 004 Sebatik Timur Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 03 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. Darmawati dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. Hj. Nurhayati, A. Ma. Pd (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 121/Pen.Pid/2014/ Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
51. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebatik Tengah/SDN 007 Sebatik Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 03 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Bahri dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Dus Munif, SIP (Penetapan

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 122/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
52. Daftar buku yang diterima SD Negeri 009 Sebatik/SDN 002 Sebatik Utara Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 03 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. Nurliah dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. Aisyah, S.Pd SD (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 123/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
53. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebatik Timur/SDN 003 Sebatik Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. Muslianti dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. HM. Takka, S.Pd I (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 124/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
54. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik Barat pada tanggal 01 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. Margareta dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Zubaedi, S.Pd (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 125/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
55. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Liang Bunyu pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. Surianti Bte Jupri, S.Pd dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. Martina (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 126/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
56. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Sebatik Barat/SDN 004 Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Riduan dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. Nurminari, S.Pd SD (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 127/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018



57. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Sebatik Tengah/SDN 005 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik Tengah pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. Armah, S.Pd dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. Hj. Nursam, S.Pd (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 128/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
58. Daftar buku yang diterima SD Negeri 005/SDN 006 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik Barat pada tanggal 28 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. Rini Marlina dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Sudarsono (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 129/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
59. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebatik/SDN 006 Sebatik Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 29 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. Meliani, S.Pd dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Suwito, S.Pd (Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 130/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
60. Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 203/Pen.Pid/2013/Pn. Nnk tanggal 13 Desember 2013 yang terdiri dari :
- 1) Dokumen Kontrak Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD/SDLB Ta. 2012 di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dengan Nomor Kontrak : 452/409/PPK/SPP-PENG.BUKU PENGAYAAN, REFRENSI DAN PNDUAN PNDIDIK UTK SD/DISDIK-V/XI/2012, tertanggal 05 November 2012 beserta isi dokumen kontrak yang tidak bisa dipisahkan dari dokumen kontrak;
 - 2) Sertifikat pembayaran/MC beserta isi dokumen sertifikat pembayaran yang tidak bisa dipisahkan dari sertifikat pembayaran dengan Kontrak Nomor 452/409/PPK/SPPP-PENG.BUKU PENGAYAAN, REFRENSI DAN PNDUANPNDIDIK UTK SD/DISSIK-V/XI/2012;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dokumentasi Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD/SDLBTa. 2012;
- 4) Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/577/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Sekolah Calon Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2011 Tingkat Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran;
- 5) Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/398/VI/2012/ Tentang Penetapan Nama Sekolah Dasar dalam wilayah Kabupaten Nunukan tertanggal 19 Juni 2012. Beserta lampiran;
- 6) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 002 Tahun 2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran;
- 7) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4/229/DISDIK-II/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 002 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran;
- 8) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 004 Tahun 2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran;
- 9) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4/155/DISDIK-II/VI/2012, tanggal 11 Juni tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nunukan Nomor 004 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012;

- 10) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 008 tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, tanggal 25 Januari 2012. Beserta lampiran;
- 11) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4/097/DISDIK-II/VI/2012 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, tanggal 19 April 2012;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 14291/LS – DAK/2012 tanggal 12 Desember 2012;
- 13) Surat Perintah Membayar, Nomor SPM : 1251/SPM – LS/10101/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012;
- 14) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Hasmuni;
- 15) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1251/SPP-LS/10101/XII/2012 Tahun 2012 tertanggal 10 Desember 2012. (Surat Pengantar);
- 16) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 1251/SPP – LS/10101/XII/2012 Tahun 2012 tertanggal 10 Desember 2012. (Ringkasan);
- 17) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 1251/SPP – LS/10101/XII/2012 Tahun 2012 tertanggal 10 Desember 2012. (Rincian);

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Kwitansi Pembayaran atas Belanja Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik SD/SDLB pada Kegiatan DAK Pendidikan Dasar (Luncuran 2012) Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor 425/409.100/BAP/PENG.BUKU PNGAYAAN, REFRENSI DAN PNDUAN PNDIDIK UTK SD/DISDIK – PT. CAPPANA DUA TUJUH yang ditandatangani oleh Drs. Nizaruddin (Pengguna Anggaran), Ramdan Yusuf, ST, SE (PPTK) dan Amal Mashur, ST (Direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH);
- 19) Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (BASTPHP) Nomor 032/132/BASTPHP/DISDIK – V XII/2012 tertanggal 04 Desember 2012;
- 20) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor 032/132/BAPHP/DISDIK – V/XII/2012 tertanggal 04 Desember 2012;
- 21) Berita Acara penerimaan barang (BAPB) Nomor 032/165/BAPB/DISDIK – V/XII/2012 tertanggal 04 Desember 2012;
- 22) Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 NPWP : 03 207 904 8 804 – 000, Nama WP : PT. CAPPANA DUA TUJUH (AMAL MASHUR, ST), Alamat WP : Jalan Enggang Nomor 15 Makassar, Kode Jenis Pajak (MAP) 411122, Kode Jenis Setoran 900;
61. Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 254/Pen.Pid/2013/PN. Nnk tanggal 13 Desember 2013 yang terdiri dari :
 - 1) Fotokopi Daftar “Serah Terima Pekerjaan” Pengadaan Buku DAK (Dana Alokasi Khusus) 2011 untuk SD/SDLB Nomor Kontrak : 452/409/PPK/SPPP – PENG.BUKU PNGAYAAN, REFRENSI DAN PNDUAN PNDIDIK UTK SD/DISDIK – V/XI/2012 dengan isi sebanyak 52 “Serah Terima Pekerjaan”;
 - 2) Fotokopi Legalisir Petikan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 821.2/SK-50/BKDD-III/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fotokopi Surat pernyataan pelantikan Nomor 821.2/18837/BKDD – III/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011;
- 4) Fotokopi legalisir Surat pernyataan menduduki jabatan Nomor 821.2/1838/BKDD – III/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011;
- 5) Fotokopi Legalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor SK.813.3/1671/BKD-IV/2007, tertanggal 27 Desember 2007;
- 6) Fotokopi Legalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor 821.13/III–53/BKDD tanggal 31 Desember 2008;
62. Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 28/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 07 Februari 2014 yang terdiri dari :
 - 1) Surat Perintah Tugas Nomor 094/654/DD/DISDIK-II/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012. (Surat perintah tugas melaksanakan Pemeriksaan DAK 2011 dan 2012 oleh Tim PPHP di Sebatik dan sebatik Barat);
 - 2) Surat Perintah Tugas Nomor 094/658/LD/DISDIK-II/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012. Surat Perintah Tugas Nomor 094/654/DD/DISDIK-II/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012. (Surat perintah tugas melaksanakan Pemeriksaan DAK 2011 dan 2012 oleh Tim PPHP di Tarakan);
 - 3) Fotokopi Telaahan Staf Kepada Penguna anggaran Dinas Pendidikan, dari PPK Bid Sarana dan Prasarana, tanggal 12 Desember 2012, perihal pemeriksaan DAK 2011 & 2012 oleh Tim PPHP (melaksanakan pemeriksaan di Kecamatan Sebatik);
 - 4) Fotokopi Telaahan Staf Kepada Penguna anggaran Dinas Pendidikan dari PPK Bid Sarana dan Prasarana tanggal 12 Desember 2012 perihal pemeriksaan DAK 2011 & 2012 oleh Tim PPHP (melaksanakan pemeriksaan di Tarakan);
 - 5) Salinan fotokopi Legalisir Petikan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 821.2/SK-50/BKDD-III/X/2011, tanggal 26 Oktober 2011 (Pengangkatan Ir. RUDI ANGGIATNO sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan/Eselon III B);

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Salinan fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/1611/BKDD-III/X/2011, tanggal 27 Oktober 2011 (Pernyataan pelantikan Sdr. Ir. RUDI ANGGIATNO sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan/Eselon III B);
 - 7) Salinan fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 821.2/1612/BKDD-III/X/2011, tanggal 27 Oktober 2011 (Pernyataan Menduduki Jabatan Sdr. Ir. RUDI ANGGIATNO sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan/Eselon III B);
 - 8) Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/63/II/2012, tanggal 10 Februari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/63/II/2012, tanggal 10 Februari 2012;
 - 9) Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/692/II/2012, tanggal 26 September 2012 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/63/II/2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/692/II/2012, tanggal 26 September 2012;
 - 10) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4/097/Disdik-II/IV/2012, tanggal 19 April 2012, tentang Penetapan pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012;
63. Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 71/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 28 Maret 2014 yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Badan Ke pegawaian Negara Nomor 0001/KV/VIII/26408/KEP/2008 Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditetapkan di Banjarmasin pada

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2008 tentang Perubahan NIP dari NIP lama : 110054985 ditetapkan NIP Baru : 19650606 199803 1 012;

- 2) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.075/A/SJ/98.R ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Juni 1998 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Berikut daftar Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.075/A/SJ/98.R tanggal 16 Juni 1998;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/1611/BKDD – III/X/2011 ditetapkan di Nunukan Pada tanggal 27 Oktober 2011 tentang Pelantikan Jabatan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan/Eselon III.B;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 821.2/1612/BKDD – III/X/2011 ditetapkan di Nunukan Pada tanggal 27 Oktober 2011 Tentang Menduduki Jabatan Sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pendidikan/Eselon III.B;
64. Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 144/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 22 April 2014 yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang Pada Hari Jumat tanggal 30/11/2012;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang Pada Hari Selasa tanggal 04/12/2012;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang Pada Hari Minggu tanggal 09/12/2012;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang Pada Hari Sabtu tanggal 15/12/2012;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang Pada Hari Selasa tanggal 18/12/2012;
65. Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 152/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 08 Mei 2014 yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) buah Buku, Fotokopi Peraturan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);

- 2) 1 (satu) Exsemplar, Fotokopi Legalisir Formulir Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2.2.1 Nomor 1.01 01 01 16 44 5 2 Pemerintah Kab Nunukan Ta.2012 Berikut Lampiran Rincian Perubahan Anggaran Lansung Program Dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik SD/SDLB, 63 Sekolah tanggal 16 Oktober 2012;
66. Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 153/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 08 Mei 2014 yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) buah Buku Pengayaan : Mata Pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam), Judul Buku Ibnu Taimiyah (Terjemahan Hayatu Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah), Pengarang Ahmadi Thaha, Penerbit Bina Ilmu;
 - 2) 1 (satu) buah Buku Pengayaan : Mata Pelajaran PKN (Pendidikan Kewarganegaraan), Judul Buku Berjuang Merajut Masa Depan, Pengarang Widati, Penerbit Putra Nugraha;
 - 3) 1 (satu) buah Buku Pengayaan : Mata Pelajaran B. INDO (Bahasa Indonesia), Judul Buku Esai dan Prosa, Pengarang Amir Hamzah, Penerbit Dian Rakyat;
 - 4) 1 (satu) buah Buku Pengayaan : Mata Pelajaran MAT (Matematika), Judul Buku Matematika pada Zaman Purba, Pengarang Drs. Badrul Komar, Penerbit Angkasa;
 - 5) 1 (satu) buah Buku Pengayaan : Mata Pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), Judul Buku Air Sebagai Sumber Kehidupan, Pengarang Moh Soleh, Penerbit Sinergi Pustaka Indonesia;

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah Buku Pengayaan : Mata Pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), Judul Buku Sumber Air Panas Sari Ater, Pengarang Choirul Anwar, Penerbit Arya Duta;
- 7) 1 (satu) buah Buku Pengayaan : Mata Pelajaran PENJAS (Pendidikan Jasmani), Judul Buku Bahaya Narkoba, Seks Bebas, dan HIV/AIDS, Pengarang Suranto, ZHA, Khonso Siswaya, Penerbit Arya Duta;
- 8) 1 (satu) buah Buku Pengayaan : Mata Pelajaran SBK (Seni Budaya dan Keterampilan), Judul Buku Bertanam Tanaman : Buah Dalam Pot, Pengarang Singgih S.S.Si, Penerbit Titian Ilmu;
- 9) 1 (satu) buah Buku Pengayaan : Mata Pelajaran PD (Pengembangan Diri), Judul Buku Memindah Kebun Ke Dapur, Pengarang Bahrin Sodikin, Penerbit Panca Anugrah Sakti;
- 10) 1 (satu) buah Buku Referensi : Mata Pelajaran Ensiklopedia Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Judul Buku Ensiklomini Olah Raga, Olah Raga Air, Pengarang Teuku Bustami, Penerbit Sahabat;
- 11) 1 (satu) buah Buku Panduan Pendidik : Mata Pelajaran PANDIK (Panduan Pendidik), Judul Buku Mencetak Anak Jenius & Cerdas, Pengarang Fenanie Anwar, Penerbit SIC;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ramdan Yusuf, S.T.;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 62/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. RUDI ANGGIATNO MT. Alias RUDI Bin SUPARMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair ;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. RUDI ANGGIATNO MT. Alias RUDI Bin SUPARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 66, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ramdan Yusuf, S.T., selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengaadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 06/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR tanggal 11 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 62/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr, tanggal 19 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. RUDI ANGGIATNO M.T. Alias RUDI Bin SUPARMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. RUDI ANGGIATNO M.T. Alias RUDI Bin SUPARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 66, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ramdan Yusuf, S.T., selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2349 K/Pid.Sus/2015 tanggal 24 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : Ir. RUDI ANGGIATNO M.T. Alias RUDI Bin SUPARMAN** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 06/Pid.Tipikor/ 2015/PT.SMR, tanggal

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juni 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 62/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19 Maret 2015 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. RUDI ANGGIATNO M.T. Alias RUDI Bin SUPARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 66, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ramdan Yusuf, S.T., selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali tanpa nomor yang dibuat oleh Kepala Rutan Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 1 Februari 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena permohonan peninjauan kembali Pemohon diajukan dan dibuat di hadapan Kepala Rutan Samarinda tertanggal tanggal 7 Juni 2017 sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2012 *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali Pemohon diajukan kepada Panitera Pengadilan, yang dalam perkara *a quo* seharusnya permohonan peninjauan kembali Pemohon diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda.
- Bahwa oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali Pemohon telah ternyata tidak memenuhi syarat formil sehingga permohonan peninjauan kembali Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **Ir. RUDI ANGGIATNO MT. Alias RUDI Bin SUPARMAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **11 Juli 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Untuk salinan Panitera Pengganti,
MAHKAMAH AGUNG R.I. ttd./
a.n. Panitera, **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 43 PK/PID.SUS/2018

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002